



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 46 / Bid.SMP /XI/ 2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP BRILIANT AL FATIH INTERNATIONAL
ISLAMIC BOARDING SCHOOL
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Briliant Al Fatih International Nomor : 99/BAIT/HM/IX/2024-1445 H tanggal 23 September 2024.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Briliant Al Fatih International yang beralamat di Kp. Cisureuh Rt/Rw 003/006 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP BRILIANT AL FATIH INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL** yang beralamat di Kp. Babakan Rt/Rw 003/006 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Briliant Al Fatih International untuk mendirikan **SMP BRILIANT AL FATIH INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL** yang beralamat di Kp. Babakan Rt/Rw 003/006 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Brilliant Al Fatih International untuk mendirikan **SMP BRILIANT AL FATIH INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL** yang beralamat di Kp. Babakan Rt/Rw 003/006 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga : Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 November 2024 s.d 14 November 2025.

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 14 November 2024
Kepala,



H. RUHLI SOLEHUDIN
NIP. 19770718 200901 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Cipanas.